



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN TOILI BARAT
DESA UWELOLU

SURAT KEPUTUSAN KEPELA DESA UWELOLU

Nomor : 430/30/...../UW/2012

Tentang
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD TK NUSA INDAH Desa Uwelolu


KEPALA DESA UWELOLU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperdayakan anak-anak dibawah umur 6 tahun Yang belum mengikuti pendidikan dasar 9 tahun
b. Bahwa dengan mengenalkan ilmu pengetahuan terutama : Huruf, angka dan pergaulan bagi anak-anak yang belum sekolah dasar.
- Mengingat : 1. Jumlah anak-anak di bawah umur 6 tahun cukup banyak dan sangat Mendukung untuk dibangun pendidikan anak usia dini
2. Sangat pentingnya pengenalan ilmu pengetahuan bagi anak-anak dibawah Umur 6 tahun secara dini
3. Maka untuk Maksud tersebut diatas, maka pembangunan sekolah Pendidikan anak usia dini PAUD TK NUSA INDAH desa Uwelolu sangat perlu Di bentuk.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan warga desa Uwelolu beserta tokoh-tokoh masyarakat desa Uwelolu kecamatan Toili Barat pada tanggal 07 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Uwelolu Kec.Toili Babat
Kedua : Membentuk panitia pembangunan pendidikan anak usia dini sebagaimana Nama-nama terlampir dalam keputusan ini.
Ketiga : Membentuk dan sekaligus mengangkat pengurus pendidikan anak Usia dini (PAUD),sebagaimana nama terlampir pada keputusan ini.
Keempat : Pendidikan Usia Dini ini diberi Nama ``PAUD TK NUSA INDAH`` desa Uwelolu Kecamatan toili barat
Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Toili Barat, 09 Juli 2012
KEPALA DESA UWELOLU


ANTONI YAKUB, S.Sos.

Tembusan Yth.

1. Camat Toili Barat, di- Sindangsari
2. KUPT Dinas P & K Kec. Toili Barat Di- Makapa
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Uwelolu

Nomor : 470/30/...../Aw/2012


Tanggal : 09 Juli 2012

Tentang : Susunan Pengurus PAUD TK NUSA INDAH
Desa Uwelolu, Kec. Toili Barat, Kab. Banggai

1. Pelindung/penanggungjawab : 1. Kepala Desa Uwelolu
2, KUPT Dinas P dan K Kec. Toili barat
2. Pengurus Inti
 - Ketua/Kepala Sekolah : Ni Luh Samayanti
 - Sekretaris : Nyoman Puspawati, S.Pd.
 - Bendahara : Ratna Ningsih
3. Tenaga Pendidik/Pengajar
 - Ni Luh Samayanti
 - Nyoman Puspawati, S.Pd.
 - Ratna Ningsih

Toili Barat, 09 Juli 2012

KEPALA DESA UWELOLU


ANTONI YAKUB, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jl. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/213/DPMPTSP/PAUD/II/2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor. 1500/421.1/DISDIKBUD Tanggal 18 Juli 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK NUSA INDAH DI DESA UWELOLU KECAMATAN TOILI BARAT

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK NUSA INDAH**
2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak (TK)
3. Alamat : Desa Uwelolu Kecamatan Toili Barat
4. Pengelola : **Ni Luh Samayanti**
5. Yayasan/Penyelenggara: TP-PKK Desa Uwelolu

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **22 Juli 2025** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI



Drs. YUNUS LEMBA KURAPA

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19670103 199303 1 011